



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1. Nama perusahaan : Cici Barbar
2. Bidang usaha : Food and Beverage
3. Jenis produk / Jasa : Makanan asin dan makanan manis
4. Alamat perusahaan : Jl. Wibawa mukti no 63 Kp.Kebantenan, Bekasi
5. No telp/ HP : 081231718187
6. Alamat email : cicibarbar@gmail.com
7. Bank perusahaan : BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Silvi Melyanti
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 12 Januari 2000
4. Alamat rumah : Jl. Wibawa Mukti no 63 Kp Kebantenan, Bekasi.
5. No telp : 081231718187
6. Alamat email : silvimelyanti1201@gmail.com
7. Pendidikan terakhir : SMA

C. Jenis dan Ukuran Usaha



Menurut Adrian Sutedi (2011: 167) pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bernomor **2010210014274**, jenis usaha yang dijalankan oleh Cici Barbar adalah kuliner. Sebagai bisnis,UMKM dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh individu, lingkup rumah tangga atau badan usaha dengan lingkup mikro atau kecil. Karena tidak ada definisi pasti dari UMKM , maka kategori UMKM dapat diketahui dari klasifikasi UMKM yang diterapkan oleh pemerintah. Klasifikasi UMKM diklasifikasi berdasarkan omset tahunan usaha, asset usaha, jumlah aset atau jumlah karyawan yang bekerja dalam usaha tersebut.

Klasifikasi UMKM berdasarkan Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2008,antara lain:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki individu atau perorangan, dan / atau badan usaha yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang UMKM (Pasal 1 angka 1), antara lain sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih (asset) maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
- b. Hasil omset tahunan maksimal Rp 300.000.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil dari IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



- c. Memiliki jumlah karyawan dibawah 10 orang, dengan pendapatan pertahun bawah US\$100 ribu dan kepemilikan asset di bawah US\$100 ribu (kategori menurut World Bank)

Contoh dari usaha mikro misalnya adalah pedagang kecil yang berjualan dipasar, penjaja dagangan asongan, dan lain-lainnya.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
- b. Hasil omset tahunan maksimal Rp 300.000.000,- hingga Rp 2.500.000.000,-
- c. Memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang, dengan pendapatan pertahun dibawah US\$3 juta dan kepemilikan harta usaha (asset) dibawah US\$3 juta (kategori menurut World Bank)

Usaha kecil biasanya lebih berkembang dan profesional dalam pengelolaan usahanya dibanding usaha mikro. Misalnya adalah laundry, restoran kecil ramai di jalan utama, bengkel motor, usaha fotocopy, atau catering.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil



atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3), antara lain sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih (asset) <Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
- b. Hasil omset tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- hingga Rp 50.000.000.000
- c. Memiliki jumlah karyawan maksimal 300 orang, dengan pendapatan pertahun dibawah US\$15 juta dan bab kepemilikan harta usaha (asset) dibawah US\$15 juta (Kategori menurut World Bank)

4. Usaha Besar

Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau omset lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau badan swasta, joint venture (usaha patungan), dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 angka 4) contoh dari Usaha Besar Google, Nestle, Indofood, Honda, dan perusahaan multinasional lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.